

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran air sungai terhadap pembuangan limbah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup dan dapat menyebabkan penyakit kepada umat manusia. Para industri selalu melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan yang besar untuk kepentingan diri mereka sendiri. Pencemaran limbah sangat berbahaya bagi biota di perairan berbagai jenis ekosistem mengalami keracunan. Setiap spesies yang berada di perairan berbeda - beda ada spesies yang tahan terhadap pencemaran yang terjadi di perairan. Setiap ekosistem selalu beradaptasi dengan tempatnya. Walau pun begitu tingkat adaptasinya terbatas, bila batas tersebut melampaui batas, maka spesies tersebut akan mati. Punahnya spesies tentu berakibat pada kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya.<sup>1</sup>

Limbah merupakan buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah tersebut dapat berupa limbah padat, limbah cair, maupun limbah gas. Jenis limbah ini bisa dikeluarkan oleh satu industri dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan nilai ekonomisnya, limbah dibedakan menjadi limbah yang mempunyai nilai ekonomis dan limbah yang tidak

---

<sup>1</sup>Jessy Adack, *Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/3200/2742>, diakses, pada Hari Kamis Tanggal 29 Januari 2020, Pada Pukul 18.00 WIB

memiliki nilai ekonomis. Limbah yang memiliki nilai ekonomis yaitu limbah dengan cara melalui unit suatu proses lanjut akan memberikan suatu nilai tambah, sedangkan limbah non-ekonomis yaitu suatu limbah walaupun telah dilakukan proses lanjut dengan cara apapun tidak akan memberi nilai tambah kecuali sekedar mempermudah sistem pembuangan.

Menurut ketentuan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan Keputusan Menperindag RI Nomor. 231/MPP/Kep/7/1997 Pasal 1 tentang prosedur impor limbah, yang menyatakan bahwa limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 18/1999 Jo.PP 85/1999 Limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan/atau kegiatan manusia<sup>2</sup>.

Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi. Ketentuan lokasi pembuangan limbah sebagaimana

---

<sup>2</sup>*Ibid*

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembuangan limbah pabrik adalah gabungan atau campuran dari air dan bahan pencemar yang terbawa oleh air, dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi, yang terbuang dari sumber domestik (perkantoran, perumahan, perdagangan), sumber industri, dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan, atau pun air hujan.<sup>3</sup>

Selanjutnya menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan kepala daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kepala daerah. Kepala daerah yang dimaksud adalah Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Peraturan walikota termasuk dalam peraturan kepala daerah.

Peraturan kepala daerah berbeda dengan peraturan daerah karena dalam pembentukannya tidak melibatkan DPRD. Perbedaan lainnya adalah Peraturan Daerah Kota di undangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan Peraturan Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.

Fungsi dari Peraturan Walikota menurut Pasal 146 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk melaksanakan Peraturan Daerah. Isi muatan Peraturan Walikota dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup>*Ibid.*

Jika dilihat pengertian lingkungan hidup diatur dalam ketentuan Pasal 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan : “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Berdasarkan defenisi lingkungan hidup diatas, maka dapat diketahui bahwa lingkungan hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tempat atau wadah bagi masyarakat untuk saling berintegrasi satu sama lain.
2. Lingkungan hidup sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia.
3. Lingkungan hidup ada diantara masyarakat atau manusia dan keberadaannya saling timbal balik, saling menguntungkan satu dengan yang lain.
4. Lingkungan hidup dapat di artikan sebagai makhluk hidup dan non hidup<sup>5</sup>.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 137 dan Pasal 138 menyatakan bahwa “Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah dan atau bahan kemedialingkungan hidup tanpa izin”. Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dapat dilakukan dengan izin walikota.

Pada saat ini sering terjadi kerusakan lingkungan yang terdapat pada aliran sungai, yang terlihat seperti sampah plastik yang mengapung dan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

terbawa hanyut<sup>6</sup>. Permasalahan utama tercemarnya daerah aliran sungai (DAS) Batang Arau Padang adalah tingginya sedimentasi pada setiap tahun, ekosistem air sungai dan kualitas air sungai Batang Arau menurun, sehingga terjadinya konflik dan alih fungsi lahan untuk perumahan serta degradasi hutan dan lahan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengungkapkan dimulai dari hulu sungai Batang Arau, ada pembuangan clay dari pabrik semem, kemudian ada pabrik sawit dan pabrik karet. Bagian tengah, ada rumah sakit dan klinik kecil. Dibagian hilir ada pembuangan limbah Pasar Raya, dan kondisi diperparah oleh kapal yang bersandar di muara juga membuang sampah dan limbah ke Batang Arau<sup>7</sup>.

Muara merupakan penghubung antara sungai dengan laut juga tidak luput dari terjadinya sedimentasi karena sedimen dari hilir dan sedimen dari laut akan bertemu di daerah muara tersebut. Apabila kondisi ini terus menerus terjadi dan dibiarkan, maka lambat laun daerah muara akan tertutup sedimen dan menghambat aliran sungai sehingga tinggi air di hulu sungai akan meningkat.<sup>8</sup> Pandangan di muara sungai juga berdampak pada aktivitas jalur pelayaran kapal penangkap ikan yang terhambat bila sungai sedang surut. Muara sungai menurut Anasiru adalah sebagai pengeluaran/aliran debit sungai, terutama pada saat banjir menuju laut dan melewati debit yang ditimbulkan

---

<sup>6</sup> Zarmawis Ismai, 2002, *Pengembangan Industri Manufaktur Berwawasan Lingkungan*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hlm 74 Kota Jakarta.

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> Sefanya Roswaty, *Tingkat Sedimentasi di Muara Sungai Wedung Kecamatan Wedung, Demak* <https://www.neliti.com/id/publications/147853/none>

oleh pasang surut yang bisa lebih besar dari debit sungai, maka diharuskan muara mempunyai ukuran yang cukup lebar dan dalam.<sup>9</sup>

Sungai Batang Arau merupakan daerah aliran sungai yang memiliki ketinggian sedimentasi pada setiap tahun. Sungai batang arau ini memiliki perbedaan antar daerah aliran sungai (DAS) dan juga sungai yang terletak pada fungsinya. Sungai hanya terfokus pada aliran air semata, sementara daerah aliran sungai (DAS) lebih menekan pada siklus hidrologi. Ruang lingkup daerah aliran sungai (DAS) terdiri atas daratan, yang merupakan kesatuan ekosistem termasuk sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan secara alami, yang mana batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai dengan daerah pengairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan<sup>10</sup>.

Limbah pabrik merupakan buangan dari hasil olahan pabrik yang mana kehadirannya dapat merusak lingkungan aliran buangan limbah tersebut. Limbah mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya, yang dikenal dengan limbah B3, limbah dinyatakan sebagai bahan dalam jumlah relative sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya alam.

---

<sup>9</sup>Anasiru, T.2006. *Angkatan Sedimen Pada Muara Sungai Palu*. Jurnal SMARTek,4(1): 25-33 [APHA] America Public Health Association,American Water Works Association and Water Pollution Control Federation. 1975. Standard Methods for the Examination Of Water and Wasterwater. 14<sup>th</sup> ed., APHA, Washington D.C

<sup>10</sup>Mongabay DAS BatangArau Padang Tercemar  
<https://www.mongabay.co.id/2014/12/10/das-batang-arau-padang-tercemar/>.Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2020 pukul 15.44 WIB.

Kualiatas air di Batang Arau disebabkan oleh limbah pabrik dan limbah domestik yang dari hulu hingga hilir. Di bagian hulu terdapat area pertambangan untuk bahan baku seperti semen, bagian tengah terdapat pabrik karet dan industri *crude palm oil* (CPO). sedangkan dibagian hilir terdapat rumah sakit, usaha perbengkelan, hotel, pasar, dan tempat bersandarnya kapal.

Perubahan penggunaan lahan di daerah aliran sungai (DAS) Batang Arau adalah faktor yang dapat merusak fungsi hidrologis daerah aliran sungai (DAS) yang di indikasikan dengan sering nya terjadi banjir dikawasan hilir daerah aliran sungai (DAS) Batang Arau. Diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat untuk menyelamatkan Batang Arau. Diantara nya perlu didorong pembangunan yang berwawasan lingkungan agar dapat mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung yang dimiliki. Dengan pertimbangan itu maka perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang muncul akibat suatu kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan termasuk akibat pembangunan.

Berdasarkan hasil latar belakang permasalahan diatas penulis melakukan penelitian dengan judul yaitu : **“PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK DI DAERAH MUARO PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pembuangan limbah pabrik di Daerah Muaro Padang ?
2. Apakah kendala-kendala yang di hadapi Dinas Lingkungan Kota Padang terhadap Pembuangan Limbah Pabrik di Daerah Muaro Padang ?
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Kota Padang dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Pembuangan Limbah Pabrik di Daerah Muaro Padang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pembuangan limbah pabrik di Daerah Muaro Padang ?
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di hadapi Dinas Lingkungan Kota Padang terhadap Pembuangan Limbah Pabrik di Daerah Muaro Padang ?
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Kota Padang dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Pembuangan Limbah Pabrik di Daerah Muaro Padang ?

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting guna mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Sosiologis, yaitu merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada data primer atau dasar<sup>11</sup>.

### **2. Sumber Data**

Penelitian menggunakan dua macam sumber data, yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan melalui studi dilapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang mana sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Lingkungan Kota Padang.
2. Kepala Seksi Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
3. Masyarakat Daerah Batang Harau Kota Padang.

Dari narasumber diatas, penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang penyuluhan limbah pabrik kepada bagian hukum.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif/ Suatu Tinjauan Tingkat, Rajawali Pers, Jakarta*, hlm. 14 -16

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan keputusan hukum. Bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan primer, dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan kepada sumber formal. Dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat.

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 Tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- d) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Nomor 293 Tahun 2019 tentang Pemberian Sanksi Administratif Paksa Pemerintah Kepada PT.Batang Hari Barisan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lain yang berhubungan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang dipergunakan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknis :

### a. Wawancara (*interview*)

Suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab pada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi.

### b. Studi Dokumen.

Studi dokumen merupakan data penunjang atau data mendukung untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh dengan studi dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup>Lexy J. Meleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta , hlm 248